



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/ 233 /KEP/429.011/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA  
YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL QURAN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu Pengurus Yayasan Lembaga Pengembangan Pendidikan Al Quran Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 untuk melaksanakan kegiatan pembangunan asrama ponpes, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Yayasan Lembaga Pengembangan Pendidikan Al Quran Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL QURAN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Yayasan Lembaga Pengembangan Pendidikan Al Quran Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
- a. Penerima Dana Hibah adalah Syamsul Hadi selaku Ketua Yayasan Lembaga Pengembangan Pendidikan Al Quran Banyuwangi;
  - b. Alokasi Dana Hibah dengan nilai total sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- KEDUA** : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 7 November 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS